

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pentingnya sosok seorang pemimpin dalam suatu kelompok (organisasi) sangatlah dibutuhkan, karena peranannya diperlukan dalam mengatur dan menahkodai suatu kelompok agar lebih terarah untuk bisa bersatu dalam mewujudkan keharmonisan serta keselarasan kesejahteraan terhadap umat manusia (kelompok). Karena tujuan dibentuknya organisasi negara sendiri menurut para tokoh agama Islam seperti Al-Farabi yang mengatakan; untuk meraih kebahagiaan, melindungi dan memberikan kebutuhan kepada manusia, karena kebutuhan manusia yang tidak dapat diselesaikannya sendiri, maka dibutuhkan dan diperlukan realisasi dengan manusia lain. Selain itu juga Al-Ghazali menyebutkan selain anjuran mendirikan negara, agama juga menuntun manusia untuk membentuk lembaga pemerintahan supaya dapat mengelolanya dan menjaganya serta menjalankannya.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan suksesi kepemimpinan yang dijalankan khususnya dalam mekanisme menentukan pemimpin, telah dilakukan oleh negara-negara yang ada didunia dengan beragam cara atau konsep yang digunakan dalam memilih seorang pemimpin.

Salah satu konsep pemilihan dalam menentukan seorang pemimpin adalah dengan menggunakan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Secara etimologi *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Istilah dari konsep ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai

---

<sup>1</sup> **Mujar Ibnu Syarif**, dan **Khamami Zada**, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm, 31-33.

wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.<sup>2</sup> Dalam artian *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat serta bertindak atas dasar kepentingan dan demi kesejahteraan rakyat. Anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi serta memiliki pengaruh besar terhadap satu kalangan dan kalangan lain.

*Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah salah satu konsep politik ketatanegaraan yang dikenal dalam sejarah politik Islam. Tugas dari *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sendiri antara lain; memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung.<sup>3</sup> Karena itu, *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sendiri sebagai ahl-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Golongan ini memiliki peran penting untuk memilih salah seorang di antara ahl- al-imamah (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.<sup>4</sup>

Konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini pertama kali muncul pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum kewafatannya, Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat menjadi tim formatur untuk memilih khalifah setelah beliau wafat, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin al-Awwam, dan thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar.<sup>5</sup> Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan juga tidak termasuk sebagai calon khalifah. Demi terselenggaranya

---

<sup>2</sup> **J. Suyuti Pulungan**, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ombak, Yogyakarta, 2009, hlm, 71.

<sup>3</sup> **Syibli Syarjaya, Syafuri**, *Pemikiran Politik dalam Islam*, (Lembaga Penjaminan Mutu, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2014), hlm, 135.

<sup>4</sup> **J. Suyuti Pulungan**, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ombak, Yogyakarta, 2009, hlm, 72

<sup>5</sup> **Badri Yatim**, *Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm, 28.

pemilihan khalifah penggantinya, Umar bin Khatab menetapkan tata tertib pemilihan sebagai berikut:

1. Khalifah yang dipilih harus dari anggota badan formatur tersebut.
2. Bila terdapat dua calon yang mendapatkan dukungan yang sama besar, maka calon yang didukung oleh ‘Abdurahman bin ‘Auf dianggap menang.
3. Bila ada anggota yang tidak mau mengambil bagian dalam pemilihan, maka anggota tersebut harus dipenggal kepalanya.
4. Apabila seorang telah terpilih dan minoritas (satu atau dua orang) tidak mengakuinya, maka mereka yang tidak mengakui ini harus dipenggal kepalanya; apabila dua calon yang didukung oleh anggota yang sama jumlahnya, maka anggota yang menolak terhadap pilihan ‘Abdurahman bin ‘Auf harus dipenggal kepalanya.
5. Apabila dalam waktu tiga hari tidak berhasil memilih khalifah, maka keenam anggota tersebut harus dipenggal kepalanya, dan menyerahkan kepada rakyat untuk mengambil keputusan.<sup>6</sup>

Proses tersebut di atas yang menjadi tolak awal dari prinsip dan pemikiran al-Mawardi. Terdapat dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Shulthoniyah Wal-Wilayatu al-Diniyyah*, al-Mawardi menyebutkan “kepemimpinan terwujud dari dua cara: yang pertama dengan dipilih menggunakan metode Ahlul halli Wal ‘Aqdi, kedua dengan diangkat oleh pemimpin sebelumnya.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> O. Hashem, Saqifah, *Awal Perselisihan umat*, Rausyan Fikr, Yogyakarta, 2010, hlm, 251.

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthoniyah Wal-Wilaayatu ad-diniyyah*, Darul Fikr, Beirut, 1960, hlm, 6.

Al- Mawardi mendasarkan dua proses ini pada bagaimana pemilihan dan pengangkatan *khulafaur Rasyidiin*. Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ditunjuk oleh khalifah Abu Bakar Ash- Shiddiq dan pada proses pengangkatan Utsman bin Affan, dimana Khalifah Umar bin Khattab membentuk dan menunjuk enam sahabat untuk menjadi tim formaturnya dalam pemilihan khalifah selanjutnya.<sup>8</sup>

Terlihat jelas bahwa menurut al- Mawardi keabsahan pembentukan seorang pemimpin hanya terdapat dua metode, yakni hasil dari proses ikhtiyar para *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, dan pemberian mandat dari pemimpin sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk sikap kehati-hatian al- Mawardi dalam menggunakan metode pemilihan dan pengangkatan pemimpin karena memang tidak adanya standar baku dalam islam yang menjelaskan secara jelas tentang bagaimana seharusnya melakukan pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin atau kepala negara.

Dalam pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dengan menggunakan konsep *Ahlul Hali Wal 'Aqdi* ini juga diterapkan oleh salah satu organisasi masyarakat islam yang ada di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan pemilihan dan pengangkatan kepemimpinan di internal organisasinya. Diberlakukannya konsep atau sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* ini karena dianggap paling relevan dan efektif serta sesuai dengan situasi dan kondisi NU dan selaras dengan budaya dan tradisi Nahdlatul Ulama yang mengedepankan prinsip kesantunan dan akhlaqul karimah.

Keselarasan tersebut dapat dilihat dari dinamika yang terjadi pada sejarah pemilihan pemimpin sejak awal berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama pada 1926, hingga saat ini. Yakni senantiasa

---

<sup>8</sup> **Munawir Sjadzali**, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm, 64.

memposisikan para ulama sebagai figur dan panutan utama yang ditaati. Bentuk aktualisasi dari ketaatan yang terhadap para ulama tersebut adalah dengan mengikuti dan mematuhi perintah serta fatwa yang dikemukakan termasuk didalam persoalan memilih pemimpin.

Konsep *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* pertama kali dibentuk dan digunakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama di jajaran pengurus besar dalam pemilihan Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo(1984)<sup>9</sup>. Penggunaan konsep *Ahlul Halli Wal ‘aqdi* ini pun didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain; karena kondisi NU yang merupakan *Jam’iyah Diniyah Islamiyah* (organisasi keagamaan Islam) yang pada waktu itu memang sudah rapuh, sehingga diperlukan pemikiran dan upaya baru untuk menyelamatkannya.

Sepeninggal wafatnya Rais Aam PBNU KH. Bisri Syansuri yang kala wafat masih dalam menerima jabatan Rais Aam hasil Mukhtamar ke-26. Kemudian sepeninggal beliau tubuh NU terbelah menjadi 2 kubu: kubu politik bermuara pada Ketua Umum PBNU K.H, DR. Idham Cholid (Cipete) dan kubu *khittah* yang dijaga ketat oleh K.H R. As’ad Syamsul arifin Situbondo yang banyak didukung oleh kelompok muda pembaharu di NU seperti halnya Gus Dur.<sup>10</sup> KH. Idham Cholid kala itu merupakan figur sentral, karena selain menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, beliau juga menjabat sebagai Presiden Partai (PPP). Hamper di setiap hari kubu politik menyerukan agar jabatan Rais Aam dibiarkan kosong, sehingga mereka bisa lebih leluasa dalam memainkan dan memuluskan jurus-jurus politiknya guna memperoleh kekuasaan politik di parlemen atau eksekutif di

---

<sup>9</sup> Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan, *Buku I Antologi NU*, Khalista, Surabaya, 2007, hlm, 29.

<sup>10</sup> Choirul Anam, “Sejarah Ahlu Halli wal Aqdi (1)”, Nuonline (16 April 2016)

pemerintahan. Sementara kubu *Khiththah* terus berusaha agar jabatan Rais Aam segera diisi. Kalau tidak, maka nasib NU ke depan semakin sulit untuk ditolong.

Masing-masing kubu ini beradu argumentasi di media masa. Kelompok Cipete (kubu politik) bersikukuh menginginkan agar jabatan Rais Aam dibiarkan kosong, dan walaupun diisi mesti diambil dari salah satu wakil untuk naik menjadi Rais Aam. Pendapat ini ditolak oleh kubu *Khiththah* karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi NU. Kubu *Khiththah* secara diam-diam berupaya keras mengembalikan NU ke *khiththah* aslinya, sehingga berhasil mengonsolidasikan pikiran-pikirannya ke hamper seluruh ulama senior di Indonesia. Puncaknya kelompok ini berhasil menyelenggarakan musyawarah alim ulama NU di Kaliurang, Yogyakarta (1981). Dan berhasil memilih KH. Ali Ma'shum sebagai Rais Aam PBNU menggantikan KH. Bisri Syansuri.

Setelah dari Mukhtamar ke-27 di Situbondo hingga Mukhtamar ke-32 di Makassar, Sulawesi selatan, konsep yang digunakan dalam pemilihan Rais Aam di NU menggunakan konsep berupa voting seperti di parlemen.<sup>11</sup> Namun pada saat Mukhtamar ke-33 di Jombang Nahdlotul Ulama menerapkan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais Aam (Suriyah) sehingga menimbulkan dinamika hingga kegaduhan karena menimbulkan kontroversial antara yang setuju dan tidak setuju terhadap penerapan konsep Ahlul Halli Wal Aqdi pada Mukhtamar ke-33 di Jombang ini.

Menelisik sedikit gambaran pemikiran dan prinsip Al-Mawardi dalam menjelaskan pemilihan pemimpin atau kepala negara yang ditulis di atas dan menyebutkan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sebagai ahl-

---

<sup>11</sup> **Fitria Chusna Farisa**, Kompas.com 2021

Iktiyyar serta perjalanan penerapan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* di organisasi Nahdlatul Ulama dalam pemilihan Rais Aam ataupun Rais Suriyah. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi tentang bagaimana prinsip Ahlul halli Wal 'Aqdi yang diterapkan di NU dalam pelaksanaan suksesi kepemimpinan berdasarkan perspektif al- Mawardi demi mewujudkan kepentingan umat dan Organisasi. Dengan judul, **“Implementasi Konsep Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al Mawardi (Studi Di Organisasi Nahdlatul Ulama)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang masalah di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam proses pemilihan pemimpin di Organisasi Nahdlatul Ulama berdasarkan perspektif al- Mawardi?
2. Apakah prinsip konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diterapkan pada Organisasi Nahdlatul Ulama serupa dengan prinsip pemikiran yang dikemukakan al- Mawardi?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan merupakan garis besar dari suatu penelitian yang dijadikan sebagai acuan dasar agar tidak terjadinya suatu pembahasan yang terlalu melebar luas hingga pada akhirnya berpotensi terjadinya ketidak sesuaian dengan apa yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu dalam penelitian ini telah ditentukan indikator-indikator tertentu yang dijadikan sebagai fokus atau objek penelitian. Dalam fokus penelitian ini dimaksudkan untuk

memberikan batasan-batasan guna memilih dan menentukan sumber data yang relevan. Adapun dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Implementasi konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam prosesi pemilihan dan pengangkatan pseorang pemimpin berdasarkan prinsip pemikiran Al- Mawardi.
2. Sejarah singkat lahirnya Nahdlatul dan latar belakang penerapan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang terjadi di NU hingga perjalanannya dari awal.
3. Implementasi konsep *Ahlul Halli Wal 'aqdi* berdasarkan prinsip pemikiran Nahdlatul Ulama dalam prosesi pemilihan pemimpin
4. Menganalisis konsep Ahlul Halli Wal 'Aqdi tentang diterapkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama dalam proses pemilihan pemimpin berdasarkan perspektif al- Mawardi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mencantumkan tujuan penelitian dalam skripsi ini. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dari konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam proses pemilihan pemimpin di Organisasi Nahdlatul Ulama berdasarkan perspektif al-Mawardi.
2. Untuk mengetahui perbandingan prinsip dalam konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang diterapkan pada Organisasi Nahdlatul Ulama dengan prinsip pemikiran al- Mawardi.

## E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dampak baik serta manfaat sebagai berikut

1. Secara teoritis, hasil daripada penelitian ini diharapkan bisa menjadi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam memahami pengkajian paradigma konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* sebagai bukti kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ummat islam khususnya dalam ihwal ketatanegaraan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu landasan syari'ah dalam proses pemilihan pemimpin yang dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Indonesia selain Nahdlatul Ulama, serta menjadi cereminan dalam penerapan sistem pelaksanaan suksesi kepemimpinan.

## F. Kajian pustaka

Kajian pustaka dalam suatu penelitian sangat diperlukan karena untuk menentukan dan menjadi bahan perbandingan yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti lain dalam menghindari kesamaan penelitian dan mencegah terjadinya replikasi. Berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti memang tidak ada satu karya tulis ilmiah yang secara jelas membahas konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang terdapat pada Nahdlatul Ulama berdasarkan perspektif dan prinsip dari pemikiran al- Mawardi. Akan tetapi terdapat sejumlah karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, buku, dan lainnya yang

penulis anggap masih ada relevansinya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alfuniam Mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dengan mengangkat judul “Filsafat Sosial Al- Mawardi”.<sup>12</sup> Dalam skripsinya menjelaskan tentang pemikiran dari al- Mawardi berdasarkan teori sosial beliau, yakni teori kontrak sosial. Dimana al- Mawardi mengatakan bahwa pembentukan suatu negara itu adalah kebutuhan dan hajat manusia dalam memenuhi kebutuhan bersama dan membangun ikatan antara sesama.

*Kedua*, skripsi Rudik Noor Rohmad mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang mengambil judul “*Studi Analisis pemikiran Al- Mawardi Tentang Pengangkatan Kepala Negara*”.<sup>13</sup> Skripsi ini dapat disimpulkan hanya memaparkan tentang bagaimana sistem pemilihan pemimpin yang dikemukakan oleh al- Mawardi serta ketentuan dan syarat-syaratnya dalam menjadi seorang pemimpin menurut al- Mawardi.

*Ketiga*, jurnal yang telah ditulis oleh Iskandar Syukur yang berjudul “*Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al- ‘Aqdi*”.<sup>14</sup> Dalam tulisan ini menjelaskan peran dan fungsi lembaga Ahlu Halli Wal ‘Aqdi selaku lembaga perwakilan baik dalam proses pemilihan pemimpin yang selalu mengedepankan prinsip musyawarah

---

<sup>12</sup> Skripsi Muhammad Alfuniam, Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

<sup>13</sup> Skripsi Rudik Noor Rohmad, Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2007.

<sup>14</sup> **Iskandar Syukur**, *Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al- ‘Aqdi*, dalam *eJournal. radenintan.*, vol, 11, No. 2019.

mufakat dalam memutuskan semua perkara yang masuk pada kewenangannya demi kepentingan umat.

*Keempat*, buku yang berjudul “*Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia*” yang telah dikarang oleh M. Ali Haidar ini menjelaskan ihwal latar belakang dan perkembangan yang terjadi pada historis NU serta dinamika pergulatan internal dan peran ulama didalamnya, kemudian dalam buku ini mencakup penjelasan berbagai polemik baik dalam pemilihan pemimpin melalui muktamar dan musyawarah lainnya yang ada pada NU.<sup>15</sup>

Penjelasan mengenai konsep *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* memang sudah banyak dijelaskan dalam berbagai literatur terdahulu, namun peneliti belum menemukan karya tulis ilmiah atau literatur lainnya yang secara spesifik membahas implementasi dari konsep *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* berdasarkan prinsip pemikiran al- Mawardi bila dikorelasikan dengan penerapan konsep *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* yang diterapkan dan dilaksanakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Konsep *Ahlul Halli wal ‘Aqdi* merupakan salah satu konsep pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang berasal dari konsep kenegaraan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Konsep *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* ini pertama kali muncul pada saat masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum kewafatannya, yang mana Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat untuk menjadi tim formatur dalam pemilihan dan pengangkatan khalifah setelah wafatnya beliau. Namun pemaknaan penerapan konsep *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* ini menciptakan paradigma pemikiran para ulama fiqih yang kemudian

---

<sup>15</sup> M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998.

merumuskan istilah *Ahlu Halli Wal 'Aqdi* ini didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fiqih diklaim sebagai *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat.<sup>16</sup>

*Ahlul Halli Wal 'Aqdi* secara harfiah berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian dari *Ahlu Halli Wal 'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat.<sup>17</sup> Dengan kata lain *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota dari *Ahlu Halli Wal 'Aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al- Mawardi menyebutnya sebagai *ahl al- ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah.<sup>18</sup>

Anggota adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya).<sup>19</sup> Dalam organisasi Nahdlatul Ulama sendiri yang merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia juga menerapkan serta melaksanakan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang mana anggotanya disebut sebagai Rais Aam/Suriyah.

Nahdlatul Ulama yang kerap disebut NU adalah organisasi yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di

---

<sup>16</sup> **J. Suyuti Pulungan**, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ombak, Yogyakarta, 2009, hlm, 72.

<sup>17</sup> **Muhammad Iqbal**, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi, Doktrin, Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 137.

<sup>18</sup> **Ibid.**

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Surabaya. Latar belakang lahirnya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu.<sup>20</sup> NU adalah organisasi Islam yang menerapkan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dalam proses pemilihan pemimpin atau ketua umum.

Ahl al- Ikhtiyar adalah orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalur musyawarah kemudian mengajukan kepada rakyat/umat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka. Tidak sah memangku jabatan sebagai pemimpin kecuali telah dibaiat rakyat.

Al- Mawardi menyebukan orang-orang yang memilih khalifah (pemimpin) dengan melalui ahlul ihktiyar ini harus memenuhi tiga syarat, yakni; 1) keadilan bagi yang memenuhi segala persyaratannya, 2) memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratannya, 3) memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa pada kemaslahatan bagi umat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa hal anatara lain sebagai berikut;

1. *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* adalah lembaga tertinggi yang memiliki wewenang memilih pemimpin dan membai'at serta memberhentikan dengan alasan tertentu.
2. Nahdlotul Ulama adalah organisasi yang menerapkan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.
3. Indonesia adalah negara yang memberikan kebebasan pada warga negara dalam berserikat atau berorganisasi dan telah dijamin oleh konstitusi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan

---

<sup>20</sup> Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan, *Buku I Antologi NU*, Khalista, Surabaya, 2007, hlm, 1.

diperkuat oleh adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana melakukan suatu penelitian.<sup>21</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai jalan dalam menentukan langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu data secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai penelitian Sifat Penelitian lapangan (*field research*). Dimana data yang nanti akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari lapangan baik berupa wawancara antara peneliti dengan informan. Selain itu juga akan membutuhkan data yang terdapat pada beberapa tulisan, baik berupa buku, skripsi, jurnal, dan data-data yang berkaitan dengan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dan organisasi Nahdlatul Ulama dalam penerapan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian skripsi yang disusun oleh penulis ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu upaya mendeskripsikan, mencatat, menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan kemudian setelah itu menganalisis data secara tajam atau

---

<sup>21</sup> **Jonaedi Efendi**, dan **Jhonny Ibrahim**, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 2.

mendalam dan komprehensif sehingga dapat memperoleh gambaran gambaran dari penelitian.<sup>22</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang dari peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>23</sup> Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan kepemimpinan yang berusaha menganalisis berdasarkan prinsip kepemimpinan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, dengan menggunakan sumber data yang akurat berupa teori kepemimpinan Al-Mawardi

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan skunder.

- a. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber data utama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian. Adapun yang menjadi sumber atau data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan konsep *Alul Halli Wal 'Aqdi* yang terdapat pada organisasi Nahdlatul Ulama, AD/ART Nahdlatul Ulama, dan juga data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara antara koresponden (peneliti) dengan responden atau

---

<sup>22</sup> **Winarno Surakhmad**, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm, 139.w

<sup>23</sup> **I Made Pasek Diantha**, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal, 156.

informan (para ulama/ anggota) yang terlibat dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

- b. Sumber data skunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, sumber ini didapat baik dari buku, skripsi, jurnal dan literatur lainnya yang relevan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah;

### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden.<sup>24</sup> Dalam praktiknya peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian terhadap responden atau informan (ulama atau anggota) yang terlibat dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

### b. Telaah AD/ART Nahdlatul Ulama

Menelaah isi dari AD/ART Nahdlatul Ulama soal kebijakan yang berkaitan dengan penerapan konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, baik dari latar belakang penerapannya hingga perjalanannya sampai saat ini

### c. Penyusunan Catatan Dokumentasi

---

<sup>24</sup> **Amiruddin**, *Pengantar Metod Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm, 167-168.

Selain wawancara, peneliti juga menyiapkan teknik dalam proses pengumpulan data yaitu berupa penelusuran dan penyusunan hasil dari catatan-catatan yang ditemukan dari berbagai sumber yang relevan perihal konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang terdapat pada organisasi Nahdlatul Ulama.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini baik dengan menggunakan metode wawancara, telaah histori dan disusun secara sistematis berdasarkan hasil lapangan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*, dimana peneliti menguraikan atau menjabarkan secara sistematis terkait data-data yang telah ditemukan dilapangan. Kemudian data-data yang telah diperoleh berdasarkan hasil dari lapangan (primer) dan literatur ilmiah berupa buku atau lainnya (sekunder) dianalisis berdasarkan analisis deduktif-induktif yaitu data umum yang diperoleh dari lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang ditulis oleh peneliti ini terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab mengandung sub-bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis menyusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, menjelaskan tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk menguraikan kerangka dasar dalam penulisan skripsi ini, adapun dalam bab ini menguraikan beberapa pokok/ sub-bab yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, pada bab ini menyajikan tentang penguraian suatu data berdasarkan beberapa literatur/sumber yang menjelaskan tentang konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* berdasarkan perspektif Al-Mawardi. Didalamnya akan membahas mengenai biografi Al-Mawardi, paradigma dan prinsip pemikiran politik Al-Mawardi dalam pelaksanaan kepemimpinan, juga akan membahas tentang konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* berdasarkan pemikiran Al-Mawardi

Bab III, dalam bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang gambaran umum dan sejarah lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama, menjelaskan latar belakang lahirnya konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* termasuk menguraikan tentang perjalanannya, serta menjelaskan penerapan konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* berdasarkan perspektif pemikiran dan prinsip Nahdlatul Ulama dalam suksesi kepemimpinan.

Bab IV, menguraikan tentang persamaan dan perbandingan prinsip Al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama dalam implementasi konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, analisis terhadap implementasi konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada organisasi Nahdlatul Ulama

berdasarkan perspektif Al-Mawardi dalam menjalankan estafet kepemimpinan.

Bab V, merupakan bab akhir yang berisikan penutup. Dimana didalamnya menguraikan kesimpulan akhir pada isi penulisan skripsi, dan saran-saran.